

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industrialisasi adalah proses dan pembangunan industri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses ini, peningkatan mutu sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam sangat penting. Namun, seiring dengan perkembangan industri di berbagai daerah, masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian lebih dari pihak swasta. Masalah lingkungan hidup akan terus muncul dengan serius di berbagai tempat jika penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan serta keseimbangan lingkungan. Limbah dari industri seperti limbah pabrik gula, termasuk dalam jenis sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini adalah sisa produksi yang mengandung bahan-bahan yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu kesehatan.

Umumnya, banyak orang berpendapat bahwa sampah adalah bahan yang tidak berguna dan tidak dapat digunakan kembali, sehingga harus segera dibuang. Namun, jika pembuangan sampah terus dilakukan tanpa pengelolaan yang tepat, hal ini dapat menyebabkan pencemaran udara, lingkungan, dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.¹ Produksi dari pabrik gula menghasilkan tiga jenis limbah, yaitu serat tebu, air limbah sisa olahan sari tebu, dan asap pabrik yang disebabkan oleh proses pemasakan gula tebu. Serat tebu dari pabrik gula biasanya digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk pengolahan gula tebu. Sementara itu, air limbah sisa olahan sari tebu dibuang begitu saja ke selokan di sekitar area pabrik gula, yang menyebabkan timbulnya bau tidak sedap yang sangat menyengat. Asap pabrik yang dihasilkan berwarna hitam pekat, menyebabkan pencemaran udara di lingkungan sekitar pabrik. Bahkan, lantai rumah warga yang berdekatan dengan lokasi pabrik sampai berwarna hitam. Hal ini disebabkan oleh bahan utama proses pembakaran yang tidak hanya

¹ Perda Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 pasal 4 ayat (4) tentang *sampah spesifik*

menggunakan serat tebu, tetapi juga karet ban bekas dan kawat-kawat berkarat atau yang sudah rusak.

Dalam hal ini, peran pengawasan dari pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama karena dampak limbah terhadap masyarakat. Untuk mencegah dan mengatasi berbagai jenis limbah industri, pemerintah daerah harus berperan aktif melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah telah menggiatkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang bermanfaat untuk saat ini dan masa mendatang. Hal ini sesuai dengan isi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XII, yang menyatakan bahwa pejabat harus melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2016 bahwa kewenangan pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau tempat TPA;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Pengelolaan kebersihan dan pengolahan limbah pabrik menjadi tanggung jawab pengelola kawasan industri itu sendiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi, “sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan”. Artinya, semua risiko yang ditimbulkan oleh proses produksi dari pabrik gula di Desa Jemekan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola kawasan tersebut. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai pengawas pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses produksi.

Islam secara tegas mengharamkan perbuatan yang merusak lingkungan hidup dan mewajibkan pengelolaannya secara bijak dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa selain hukum formal di negara ini, ada hukum yang lebih kuat yang melarang kerusakan di muka bumi. Ini menjadi terobosan paradigma baru untuk mengelola lingkungan melalui ajaran agama, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap manusia di dunia. Selain tersirat dalam ajaran Islam, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir HAM yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama, termasuk yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas karena implikasi yang ditimbulkan jika tidak dilakukan dengan baik adalah munculnya bencana, baik secara langsung maupun jangka panjang. Dalam Islam, dikenal tiga bentuk pelestarian lingkungan. Pertama, pemanfaatan lahan oleh individu, di mana seseorang mematok lahan untuk digarap dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga tanah tersebut bisa dimilikinya. Kedua, pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan lahan, baik untuk dimiliki maupun hanya dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, pemerintah menetapkan suatu area sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum.

Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan yaitu mengabdikan kepada Allah dengan mengatur dan mengolah alam secara seimbang agar pembangunan dapat berlanjut sebagai tanggung jawab terhadap generasi penerus.

Dalam al-Qur'an, generasi penerus digambarkan sebagai qurrah a'yun (buah hati yang menyejukkan) serta zinah al-hayah al-dunya (hiasan kehidupan dunia). Agar tidak menjadi generasi yang lemah, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا³

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut agar ia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta.⁴ Dalam perspektif fikih *siyasa syar'iyah*, apapun peraturan perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan umat manusia, sekaligus untuk mencegah dan menghindari mafsadat dunia dan di akhirat, yang di kenal dengan maqasid syari'ah, karena agama Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pengawasan dan penanganan limbah pabrik gula di desa Jemekan kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pengawasan dan penanganan limbah pabrik gula di desa Jemekan kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 ?

³ Q.S An Nisa' (4) : 9

⁴ Arti Q.S. An Nisa' ayat 9 (<https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>) Di akses pada tanggal 21 Februari 20204

⁵ Faturrahman Djamil, M.A, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke 1, jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Hal. 24

3. Bagaimana pengawasan dan penanganan limbah pabrik gula di desa Jemekan kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri berdasarkan *Fiqh Bi'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui pengawasan dan penanganan limbah pabrik gula di desa Jemekan kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri ?
2. Untuk Mengetahui pengawasan dan penanganan limbah pabrik gula di desa Jemekan kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 ?
3. Untuk Mengetahui pengawasan dan penanganan limbah pabrik gula di desa Jemekan kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri berdasarkan *Fiqh Bi'ah*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Kediri, penelitian ini nantinya di harapkan dapat di gunakan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Kediri terutama Dinas Lingkungan Hidup terhadap kesesuaian pengawasan limbah pabrik antara kejadian di lapangan dengan isi Perda yang berlaku.
- b. Berdasarkan hukum islam yakni *Siyasah Dusturiyah* yang beracuan pada *Fiqh Bi'ah*, penelitian ini nantinya di harapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola kawasan lingkungan pabrik supaya dapat lebih memperhatikan dampak buruk dari hasil limbah pabrik yang tidak diolah dengan benar dapat merusak lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pabrik gula.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Khususnya Dinas Lingkungan Hidup terkait Pengawasan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan yang berada di Kabupaten Kediri. Serta dapat dijadikan acuan evaluasi terkait penerapan Perda No. 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri.

b. Pengusaha Pabrik Gula

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pengelola kawasan industri terutama pabrik gula bahwasanya pengelolaan limbah dan pembuangannya yang kurang terencana dapat membahayakan lingkungan sekitar.

c. Masyarakat Desa Terdampak

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Jemekan mengenai bagaimana Pengawasan Limbah Pabrik Gula Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan di sisi lain sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini serta diharapkan masyarakat juga turut serta dalam penegakan aturan yang berlaku jika sekiranya dari pihak pengelola kawasan industri melakukan pelanggaran peraturan yang sudah di berlakukan.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul ataupun tema yang serupa sehingga penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur oleh peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terkait istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini “Pengawasan Limbah Pabrik Gula Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pabrik Gula Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Definisi Konseptual

1) Pabrik Pabrik gula adalah tempat di mana tebu diolah menjadi gula putih atau gula cokelat. Pabrik ini juga bisa diartikan sebagai tempat untuk menghancurkan batang tebu dan mengekstrak sarinya. Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

2) Limbah pabrik gula adalah limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula dan menjadi salah satu masalah karena dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Industri ini sering membuang limbah ke selokan tanpa pengolahan yang memadai, atau pengolahan yang dilakukan masih belum memenuhi standar baku mutu limbah cair yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, timbul bau tidak sedap yang menyengat. Selain itu, asap hitam pekat hasil dari proses pemasakan sangat mengganggu kebersihan lingkungan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan..⁶

3) Sampah spesifik adalah sampah yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya. Limbah yang dihasilkan dari pabrik gula digolongkan sebagai sampah spesifik karena mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sampah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung limbah B3. Sampah yang mengandung limbah B3 ini dapat berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, kecuali fasilitas pelayanan kesehatan. Contoh produk rumah tangga yang mengandung limbah B3 dan tidak digunakan lagi antara lain kain terkontaminasi B3, suntikan, dan kapas yang terkena darah..⁷

4) Pengawasan limbah pabrik adalah pengawasan terhadap bahan atau barang sisa bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang sudah berubah fungsi dari aslinya. Menurut peraturan pemerintah No. 18/1999 jo. pp 85/1999, limbah pabrik didefinisikan sebagai sisa atau hasil dari suatu usaha atau kegiatan manusia..⁸

⁶ Suharta, 2011, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air*, CV. Andi, Bandung, Hal. 43.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 *Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik*

⁸ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*. (Yogyakarta: Pressindo, 2002) Hal.98

5) Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi sebanyak-banyaknya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

6) Hukum Islam adalah aturan yang berasal dari agama Islam. Ini adalah peraturan yang diturunkan oleh Allah untuk kebaikan hamba-Nya di dunia dan akhirat.¹⁰ Sedangkan pada penelitian ini akan lebih di analisis menggunakan *Fiqih Bi'ah (Hukum Lingkungan)*

Kesimpulan Dari definisi konseptual yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa limbah dari pabrik gula termasuk dalam jenis sampah spesifik yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jika limbah ini tidak dikelola dengan baik, dapat merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat di sekitar pabrik gula. Penanggung jawab utama atas kebersihan dan pengelolaan limbah pabrik adalah pengelola kawasan pabrik gula itu sendiri, di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kediri, dan juga hukum Islam.

2. Definisi Operasional

Maksud dari penelitian yang berjudul "Pengawasan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan: Perspektif Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Desa Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri" adalah untuk menyelidiki sejauh mana pengawasan dampak limbah dari pabrik gula di Desa Jemekan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah pengelolaan dan pengawasan limbah tersebut telah mencakup dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah apakah pengelolaan dan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁰ Jurnal Hukum Islam (<https://mh.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Pengantar-Hukum-Islam.pdf>) Di akses pada 6 Februari 2024

pengawasan limbah tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 Bab, dengan rincian sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang sesuatu yang penulis anggap ganjal dengan dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Sehingga jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.
- b. BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Pengawasan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri Dan Hukum Islam. Masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk memperjelas penelitian, saat menentukan metode penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta pembahasan penelitian.
- c. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik penelitian Pengawasan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri Dan Hukum Islam. Bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
- d. BAB IV Hasil Penelitian, bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian terkait Pengawasan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri Dan Hukum Islam. Setelah paparan data

diperoleh selama kegiatan telah dipaparkan, maka tahapan selanjutnya memaparkan temuan yang dilakukan langsung dilokasi penelitian. Penelitian ini akan dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara penelitian yang dilakukan.

e. BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan menulis tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah di dapatkan akan di gabung serta di analisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub – bab terkait hasil penelitian mengenai Pengawasan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri Dan Hukum Islam.

f. BAB VI Penutup dan Kesimpulan, pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.